



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/552./KPTS/408.21/ 2015**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SEDAYU KECAMATAN ARJOSARI KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

- Membaca :**
- a. Surat Camat Arjosari Nomor 140/270/408.66/2015 tanggal 12 Mei 2015 perihal Tindak lanjut pengunduran diri anggota BPD Desa Sedayu Kecamatan Arjosari
 - b. Surat Ketua BPD Desa Sedayu Kecamatan Arjosari Nomor 06/BPD/SDY/III/2015 tanggal 12 April 2015 perihal pernyataan pengunduran diri sebagai anggota BPD Sedayu

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan pengunduran diri anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Sedayu, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, maka perlu memberhentikan yang bersangkutan dari anggota BPD;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pemberhentian anggota BPD dilakukan oleh Bupati atas usul BPD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Sedayu Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU : Memberhentikan dengan hormat 9 (sembilan) anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Sedayu, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan dengan nama-nama sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dengan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas segala jasa dan pengabdianya selama menjabat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal, 15 - 6 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;
2. Sdr. Kepala Bapemas dan Pempdes Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Pacitan ;
4. Sdr. Camat Arjosari;
5. Sdr. Kepala Desa Sedayu Kecamatan Arjosari;
6. Sdr. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/ 52 /KPTS/408.21/2015

TANGGAL : 15 - 6 - 2015

**NAMA-NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA SEDAYU
YANG DIBERHENTIKAN DARI KEANGGOTAANNYA**

NOMOR	NAMA	ALAMAT
1	2	3
1	AMINUDIN,S.Pd	Dusun Daren, Desa Sedayu
2	SAMSURI	Dusun Krajan, Desa Sedayu
3	AGUS SALIM RASYID	Dusun Daren, Desa Sedayu
4	SUMARMO	Dusun Sugihwaras, Desa Sedayu
5	SUMARLAN	Dusun Karanggondang, Desa Sedayu
6	SLAMET RIYADI,S.Pd.I	Dusun Kedunggayam, Desa Sedayu
7	SITI UMAIYAH	Dusun Sabrang, Desa Sedayu
8	ZAINUDIN	Dusun Jambu, Desa Sedayu
9	KHOIRUDIN	Dusun Gawang, Desa Sedayu

BUPATI PACITAN



INDARTATO